



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja tertentu dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan, tenaga lain dan pihak-pihak lain yang membantu terlaksananya pemungutan, dapat diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Manado
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Manado untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain sebagai berikut :
 - a. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam membiayai pembangunan daerah, terutama yang menjadi program prioritas di daerah;
 - b. tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;
 - c. tanggung jawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
 - d. capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah Kota selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan tenaga lain yang ditugaskan oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan PBB-P2;
 - e. Pihak lain yang membantu perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti antara lain PT. PLN (Persero) Cabang Manado dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum.
- (3) Pemberian insentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi untuk Pemerintah Kota Manado.

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target pencapaian kinerja penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenan.
- (2) Pembayaran insentif diberikan secara triwulanan berdasarkan target penerimaan per jenis pajak dan retribusi sebagai berikut :
 - a. 1. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - e. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;

- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. kinerja perangkat daerah
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah dan/atau pihak lain;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya setelah capaian target kinerja pada triwulan yang bersangkutan tercapai.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

BAB III SUMBER BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. dibawah Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- b. Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. diatas Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. diatas Rp.7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - e. tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, adalah tunjangan yang melekat pada gaji yang terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional dan/atau tunjangan beras.
- (2) Besaran pembayaran insentif untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (3) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, wajib disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan.

BAB IV

TOLAK UKUR PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemberian insentif dihitung dari persentase Nilai Hasil Capaian berdasarkan tolak ukur disiplin dan/atau kehadiran pegawai.

Pasal 10

- (1) Perhitungan persentase pemotongan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan :
 - a. tidak hadir/tidak masuk kantor karena alpa 1 (satu) hari kerja dipotong 3% (tiga persen) dari jumlah insentif setiap bulan;
 - b. tidak apel pagi setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah insentif setiap bulan;

- c. tidak apel siang/sore setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah insentif setiap bulan;
 - d. ijin tidak apel pagi atau siang/sore setiap 1 (satu) kali dipotong 1% (satu persen) dari jumlah insentif setiap bulan;
 - e. meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa ijin dari atasan/pimpinan setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 2% (dua persen) dari jumlah insentif setiap bulan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang dikenakan pemotongan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, tidak mengurangi pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut sejak tanggal 5 januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado

pada tanggal 20 April 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
 PEMBINA, IV/a
 NIP. 19730422 199303 2 004